

## KEBIJAKAN KONTROVERSIAL DANA BOS TAHUN 2021

Alan Alifudin Alghozi<sup>1</sup>, Farid Setiawan<sup>2</sup>, Ainun Mardiah<sup>3</sup>, Ahmad Majmudin<sup>4</sup>,  
Resti Fitriani<sup>5</sup>, Ayu Nur Fadillah<sup>6</sup>, Miftahul Jannah<sup>7</sup>  
Universitas Ahmad Dahlan  
alan2000031086@webmail.uad.ac.id ; farid.setiawan@pai.uad.ac.id

### Abstract

*This research is a study that focuses on the analysis of educational policies recently issued by the Government of Indonesia, the Ministry of Education and Technology, namely Permendikbud No. 6 of 2021. This study aims to provide analysis and solutions to the policy of Permendikbud No. 6 of 2021 which stated that the disbursement of BOS Funds is discontinued to schools with less than 60 students for 3 consecutive years. This research was conducted through the study of literature (library research) such as books and websites. The method used for data analysis is descriptive qualitative analysis technique that can describe the main discussion and bring up the final solution. Based on the results of this study, the policy of the Minister of Education and Culture Number 6 of 2021 deserves to be revoked and reviewed.*

**Keywords :** Policy, Education, BOS Fund

**Abstrak :** Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus kepada analisis kebijakan pendidikan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Kemendikbudristek yaitu Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang menyatakan pemberhentian penyaluran Dana BOS terhadap sekolah yang memiliki murid kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa dan solusi dari kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang dianggap kontroversial dan dipermasalahkan oleh Masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (kepustakaan) seperti buku dan website. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dapat menjabarkan pokok pembahasan dan memunculkan solusi akhir. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 layak untuk dicabut dan dikaji ulang.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Pendidikan, Dana BOS

## PENDAHULUAN

Dalam kebijakan dana BOS pada awalnya dimulai dari adanya beberapa kenaikan bahan bakar minyak atau yang sering disebut Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sekitaran tahun 2005 yang menyebabkan pemerintah melaksanakan pengurangan stok subsidi BBM. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan sebuah program dibidang pendidikan yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap sekolah yang ada di Indonesia dengan tujuan dapat membebaskan pembiayaan-pembiayaan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan meringankan untuk siswa lain.

Dalam prinsip program BOS dicetuskan untuk upaya mengoptimalkan layanan akses masyarakat, terkhususnya murid yang lahir dari keluarga yang kurang mampu untuk menempuh jenjang pendidikan yang layak, baik, dan berkualitas dalam melaksanakan penuntasan wajib belajar setidak-tidaknya selama 9 tahun. Dalam pemberian BOS sangat diharapkan dapat membantu mengurangi beban perekonomian dalam bidang pendidikan bagi kemajuan bangsa dan pemberian dana BOS ini dapat terlaksana dengan adil dan tepat sasaran yaitu para murid yang berhak atas bantuan dana BOS ini.

Meninjau dari tujuan awal diberikannya dana BOS ini ialah demi memberikan hasil dan peningkatan akses layanan oleh masyarakat terhadap pendidikan yang baik, layak, dan juga berkualitas dengan terlaksananya pelaksanaan wajib belajar setidak-tidaknya selama 9 tahun. Maka perlu diketahui dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya pemberian dana BOS demi peningkatan kualitas dan mutu dari pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sesuai pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945 menetapkan tujuan utama pendidikan yang ada di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap masyarakat negara yang berada di indonesia memiliki hak untuk belajar dengan layak dan sesuai minat bakat yang dimiliki tanpa harus terhambat persoalan apapun.

Dewasa ini ada jutaan anak di negara kita masih banyak yang tidak mendapatkan haknya untuk menuntaskan waktu belajarnya di jenjang persekolahan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut yaitu melalui kemendiknas untuk menalokasika program dana BOS ke sekolah-sekolah dengan harapan dapat memberikan pengaruh signifikan daripada sebelumnya. Penerima Dana BOS diprioritaskan untuk para siswa kurang mampu yang berada di sekolah swasta dan juga untuk membantu para siswa yang putus sekolah dikarenakan mereka tidak mampu untuk membayar biaya iuran kepada sekolah. Bagi sekolah yang tidak memiliki siswa dengan kriteria kurang mampu maka dana

akan dialihkan untuk siswa lain. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan bagaimana seharusnya pengelolaan pemberian Dana BOS itu. Penetapan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang baru-baru ini dikeluarkan dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pengadaan dan tujuan pendidikan nasional.

## **METODE**

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dapat menguraikan tentang topik pembahasan tentang kebijakan kontroversional dalam penelitian ini. (Nugrahani, 2014) Dan pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (library research), ialah menggunakan pengumpulan serta menelaah bukti atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Pengertian studi literatur ialah sumber-sumber penelitian yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian, dikumpulkan dari sejumlah buku, artikel, dan majalah yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang luas dan opini lain dari ahli yang membahas mengenai penelitian tersebut. Dengan begitu, peneliti dapat memasukkan materi atau rangkuman dari sumber yang didapat untuk mengungkapkan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang relevan atau yang sedang yang dihadapi sebagai rujukan dalam sebuah penelitian. (Darmalaksana, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Dana BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan program yang diadakan oleh Pemerintah dalam rangka untuk memberi dukungan dan memajukan sekolah negeri dan swasta yang ada di Indonesia agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan layak bagi peserta didik dalam bentuk hibah. Program ini dimaksudkan agar sekolah yang mendapat hambatan secara finansial dapat terbantu dan tetap berkembang. Dana yang dicairkan dapat dialokasikan untuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas sekolah hingga dapat digunakan juga untuk pembelian alat berupa teknologi multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Pencairan Dana BOS terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Reguler dan Kinerja.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan Dana bantuan yang alokasinya diarahkan untuk menyokong keperluan belanja operasional seluruh peserta didik sesuai sasaran dari Dana BOS itu sendiri. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja merupakan Dana bantuan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah bekerja dengan baik dengan menunjukkan diri sebagai sekolah berprestasi dan ikut serta dalam melaksanakan program sekolah penggerak.(Fadli, 2014)

### **Tujuan Pelaksanaan Dana BOS**

Setiap persekolahan dasar dan menengah pertama memiliki hak untuk mendapatkan suntikan dana bantuan dari pemerintah berupa Dana BOS. Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap pelaksanaan Dana BOS dalam memberikan perkembangan dan keringanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya untuk menuntaskan wajib belajar selama 9 tahun atau bahkan 12 tahun bagi peserta didik yang bermutu dan berkuallitas. Tentu dalam menunjang pencapaian hal tersebut maka dalam menjalankan program pendidikan tersebut perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS sebagai sarana yang peranannya sangat penting dalam menyalurkan pendidikan kepada murid hingga sampai dengan wajib belajar selama sekurang-kurangnya 9-12 tahun
2. Dengan pengadaan Dana BOS ini, siswa yang tidak mampu atau kesulitan secara finansial dalam membayar biaya iuran sekolah ataupun pungutan lain keperluan sekolah tidak boleh putus belajar atau keluar dari sekolah tersebut.
3. Anak yang hanya sampai lulusan tingkat SD, harus diberi kesempatan untuk melanjutkan dalam pendidikannya ke sekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada lulusan setingkat SD, MI, atau yang setaranya hanya karena alasan tidak mampu membayar biaya sekolah ataupun mahalny biaya sekolah tersebut.
4. Pihak Sekolah diharapkan mampu merangkul siswa SD atau sederajat yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP atau sederajat. Begitu pula dapat mengidentifikasi anak yang akan putus sekolah namun masih memiliki minat untuk melanjutkan kembali ke jenjang persekolahan berikutnya. (Fadli, 2014)

Arah tujuan penyaluran Dana BOS untuk :

1. Membayar biaya administrasi seluruh kegiatan sekolah dalam melaksanakan penerimaan siswa baru.
2. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, dan juga kegiatan ekstrakurikuler.
3. Pembelian buku mata pelajaran dan buku kepustakaan untuk koleksi perpustakaan.
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pengembangan profesi guru, seperti pelatihan-pelatihan, kelompok kerja, atau musyawarah kerja untuk guru.
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai untuk kebutuhan harian di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah.
8. Pembayaran gaji bulanan untuk guru tidak tetap atau honorer dan tenaga kependidikan honorer yang ada di sekolah, serta tambahan insentif rutin untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kerja kependidikan karena hal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
9. Pembiayaan uang transport pada siswa kurang mampu yang memiliki kendala dalam biaya transport untuk pulang pergi ke sekolah.
10. Pendanaan untuk kebutuhan asrama/pondokan dan peralatan ibadah bagi pesantren ataupun sekolah keagamaan diluar islam.
11. Pembiayaan Pengelolaan Dana BOS yang berkaitan dengan surat menyurat, fotocopy berkas, dan pengurusan laporan.
12. Apabila komponen 1) s/d 11) telah terpenuhi maka sisa uang Dana BOS dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pembelajaran lainnya seperti alat peraga, media pembelajaran, mebel persekolahan. (Fadli, 2014)

### **Kontroversi Persyaratan Sekolah Penerima BOS Reguler**

Mendikbud Nadiem Makariem menetapkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler pada 15 Februari 2021 (Jogloabang, 2021) Dengan adanya kebijakan yang baru saja ditetapkan tersebut, maka dicabutlah Permendikbud

Nomor 8 tahun 2020 Juknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan dinyatakan secara resmi tidak berlakukannya lagi. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu adanya Dana BOS Reguler sebagai upaya dalam menunjang peningkatan mutu dan penyediaan akses layanan pendidikan di Indonesia.
2. Bahwa perlu adanya susunan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS untuk menyokong pengelolaan Dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran.
3. Bahwa sebagaimana telah diubahnya Permedikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler karena belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan Dana BOS, sehingga memang perlu diganti.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan 1) s/d 3), diperlukan penetapan terhadap Permendikbud tentang Juknis Dana BOS Reguler. (Jogloabang, 2021)

Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Bab II pasal 3 ayat 2(d) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada bagian Sekolah Penerima Dana BOS Reguler yang dalam salah satu isinya menyatakan bahwa Kemendikbudristek akan melakukan penghentian penyaluran Dana BOS kepada sekolah yang tidak sesuai kriteria dan tidak mencapai target jumlah siswa kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut dan akan diberlakukan mulai tahun 2022. (Putra, 2021) Hal ini memicu banyak kritik dari para pakar pendidikan dan masyarakat luas serta membuat sekolah yang statusnya swasta kecil semakin tertekan. Apalagi di tengah krisis Pandemi Covid-19 yang masih berkelanjutan seperti sekarang ini, sekolah yang statusnya swasta kecil dan realitanya memiliki jumlah murid di bawah 60 anak justru sangat membutuhkan bantuan dan dukungan lebih dari pemerintah supaya seluruh peserta didik tetap dapat merasakan layanan akses pendidikan yang layak dan sesuai. Meski dengan input murid yang rata-rata masih di bawah 60 siswa tiap tahunnya, tapi sekolah swasta semacam ini masih tetap mampu eksis melayani masyarakat. Perlu diketahui bahwa penyelenggara sekolah swasta tetap mendirikan dan memeratakan pembangunan sekolah swasta di ruang lingkup cakupan mulai dari perkotaan bahkan sampai ke pedalaman, untuk memberikan kesempatan dan sebagai upaya untuk melayani hak dan kebutuhan siswa dalam belajar yang notabene memiliki kesulitan dalam menjangkau pendidikan. Pertimbangan hal tersebut didasarkan pada kendala yang mungkin dialami calon murid seperti hambatan secara geografis, terbatasnya jangkauan sekolah negeri, serta pelayanan untuk murid dengan

kriteria tidak mampu. Patut disayangkan, kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek tentang Dana BOS ini tidak sejalan dengan amanat UUD dan mengandung diskriminasi. (Anwar, 2021)

### **Pemecahan Masalah**

Pro kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makariem berkaitan dengan Juknis Dana BOS menjadi perhatian publik karena dinilai inkonsisten dan kontroversional. Dana BOS digelontorkan oleh pemerintah agar sekolah-sekolah yang ada di Indonesia merasa terbantu dan dapat memberikan pembelajaran yang tuntas dan maksimal. Dana BOS diberikan berupa pencairan dana tunai atau transfer langsung kepada pihak sekolah yang dituju. Namun dengan keluarkannya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler, khusus pasal 3 ayat 2(d), muncul pihak yang beranggapan secara pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut. Bagi yang pro, berasumsi bahwa dengan adanya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan inefisiensi dalam pengalokasian dana dan sumber daya kependidikan terjun ke lapangan secara langsung karena muridnya hanya rata-rata kurang dari 10 anak per kelasnya. Hal itu dianggap sebagai penyebab bahwa jumlah murid yang rendah menjadi salah satu tolok ukur pemberian kualitas layanan dari sekolah-sekolah memang tidak dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Maka daripada itu, dari pihak pemerintah menetapkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sebagai upaya merger terhadap sekolah agar tata laksana untuk kedepannya dapat berjalan lebih efisien dan baik secara mutu. Pihak pro mengeklaim bahwa alasan selain daripada diatas tadi, yaitu anggapan bahwa merupakan pemborosan anggaran jika Dana BOS tetap disalurkan kepada sekolah-sekolah yang secara kualitas tidak memenuhi harapan. (Mustofa, 2021)

Melihat dari sisi yang lain, ada juga yang kontra dengan kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa setiap anak negara harus mendapatkan haknya untuk berpendidikan yang layak dengan situasi dan kondisi apapun. Bahkan pihak kontra tidak menuntut dan mempermasalahkan jumlah nominal dari Dana yang akan disalurkan dan yang terpenting tetap ada meskipun akan ada perbedaan dengan Dana BOS yang akan didapat oleh sekolah yang mampu mendapatkan murid dengan rata-rata 60 anak per tahunnya. Banyak pihak menyatakan penolakannya terhadap Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler, khusus pasal 3 ayat 2(d) dan

Mendikbudristek telah didesak agar segera menghapus ketentuan berkaitan dengan Dana BOS didalam Permendikbud tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan amanat yang ada pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga dianggap membawa nilai diskriminasi, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Bukan menjadi hal baru lagi bagi aturan soal Dana BOS mengalami permasalahan, namun memang sudah sejak tahun 2019 hal ini dinilai kontroversional dan baru akan berjalan dari tahun 2022 ini.

Jika Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tetap dilaksanakan, maka dampaknya dapat menghambat perkembangan sekolah yang berstatus negeri maupun swasta dengan jumlah muridnya kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut, khususnya sekolah swasta yang baru saja berdiri dan masih tahap perintisan. Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ulang, bahwa walaupun Kemendikbudristek telah menetapkan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah yang memberikan ketetapan apabila ada segala kekurangan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dapat mengambil opsi lain dengan dicarikan oleh pihak komite sekolah, namun realitanya kalau dari pihak sekolah mengambil dan mematok iuran, tentu akan menjadi masalah dan pembahasan yang lebih intens lagi di kalangan masyarakat dan bahkan sampai harus berurusan dengan pihak yang berwajib. (Tempo, 2021) Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi oleh pengelola pendidikan apabila Dana BOS benar-benar tidak disalurkan pada sekolah dengan kriteria tertentu. Kalau menarik iuran akan jadi masalah, tapi kalau tidak ditarik iuran biaya operasional tidak akan tercukupi karena Dana BOS dicabut.

Terlepas dari adanya pro dan kontra, pendidikan merupakan investasi penting dalam sebuah negara dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Karena dianggap sangat pentingnya pendidikan, maka daripada itu Pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Sesuai dengan kalimat “wajib membiayainya” maka Pemerintah bertanggungjawab dan wajib memperhatikan prinsip-prinsip keefektifan dan efisiensinya dalam suatu kebijakan. (Merdeka, 2021) Sehingga dapat mencapai tujuan mikro dan makronya dan dapat disusun berdasarkan semangat penerapan tata laksana yang baik dan terurut.



Perubahan Kebijakan	BOS Tahun Anggaran 2020	BOS Tahun Anggaran 2021
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BOS terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja</li><li>2. Biaya satuan BOS Reguler sama untuk semua daerah</li><li>3. BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan dan terdampak COVID-19</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BOS terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja</li><li>2. Biaya satuan BOS Reguler berbeda antar kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah</li><li>3. BOS Afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan, sedangkan BOS Kinerja difokuskan pada sekolah penggerak</li></ol>
Metode Perhitungan Biaya Satuan BOS Reguler	Perhitungan biaya satuan BOS Reguler di tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan dua: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik</li><li>2. Indeks Besar Peserta Didik (IPD), yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu</li></ol>	

**DARI RUANG KOMISI X**  
**SIDANG RAKER DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** 15:11

*Sumber : Media Sosial DPR RI*

Seperti diketahui, pada tanggal 8 September 2021 Mendikbudristek Nadiem Makariem dalam rapat dengan Komisi X DPR mengatakan bahwa (syarat) ini tidak akan diberlakukan tahun ini maupun tahun depan dan akan segera dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut. (Dana BOS Tergantung Jumlah Murid Tuai Kontroversi, Komisi X: Tak Pantas Dilaksanakan, 2021) Dengan ini, dapat dipastikan bahwa Mendikbudristek Nadiem Makariem memutuskan untuk melakukan penundaan berkaitan dengan memberlakukan syarat minimal untuk jumlah peserta didik bagi sekolah yang akan mendapatkan penyaluran Dana BOS Reguler. Namun beberapa pihak telah memberikan dukungannya jika Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 hendak dicabut dan kini hal tersebut telah obsolete karena kebijakan tersebut telah diganti dengan Permendikbudristek 2 Tahun 2022 yang dalam isinya tidak menerapkan syarat minimal jumlah siswa sekolah penerima Dana BOS dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan per sekolah. (Jogloabang, 2021)

Pembaharuan-pembaharuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 meliputi penggunaan rekening yang dipakai dalam proses penyaluran haruslah atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam dapodik beserta NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), besaran alokasi Dana BOS yang bertambah dan dihitung berdasarkan satuan biaya berdasarkan wilayah atau daerah masing-masing dan dikalikan sejumlah peserta didik yang memiliki NISN (panduanmengajar, 2022), dan sistem pengelola dana yang baru. Pengelolaan dana yang terbaru dilakukan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Fleksibel, yaitu pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan per satuan pendidikan;
2. Efektif, yaitu mampu menunjukkan hasil, pengaruh, dan daya guna dalam rangka mencapai tujuan pendidikan;
3. Efisien, yaitu memberikan peningkatan kualitas belajar peserta didik dengan biaya minim namun hasilnya optimal;
4. Akuntabel, yaitu pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, yaitu pengelolaan dananya terbuka dan menjadi wadah pemangku aspirasi dan kepentingan satuan pendidikan. (Coesmana, 2022)

## **KESIMPULAN**

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan program diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberi dukungan dan memajukan sekolah negeri dan swasta yang ada di Indonesia agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan layak bagi peserta didik dalam bentuk hibah. Program ini dimaksudkan agar sekolah yang mendapat hambatan secara finansial dapat terbantu dan tetap berkembang. Dana yang dicairkan dapat dialokasikan untuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas sekolah serta dapat digunakan untuk pembelian alat berupa teknologi multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.

Namun dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Bab II pasal 3 ayat 2(d) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada bagian Sekolah Penerima Dana BOS Reguler yang dalam salah satu isinya menyatakan bahwa Kemendikbudristek akan melakukan penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah yang tidak mencapai target jumlah siswa kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut dan akan diberlakukan mulai tahun 2022 menjadi kontroversional dan dipermasalahkan banyak pihak sehingga perlu ditemukannya solusi terhadap permasalahannya. Setelah banyak pihak menyatakan penolakannya dan mendukung tindakan penghapusan pasal terhadap Kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Kemendikbudristek menyatakan akan melakukan kajian ulang pada kebijakan tersebut sehingga pelaksanaannya ditunda dan tidak diberlakukan tahun ini hingga tahun depan. Kini kebijakan kontroversional tersebut telah diganti dengan Permendikbudristek

Nomor 2 Tahun 2022 yang dalam isinya tidak menerapkan syarat minimal jumlah siswa sekolah penerima Dana BOS dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan per sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2021). *Kontroversi Dana BOS, IPM Desak Nadiem Hapus Aturan Diskrimatif*. RRI Yogyakarta. [https://m.rri.co.id/yogyakarta/sosial/pendidikan/1181814/kontroversi-dana-bos-ipm-desak-nadiem-hapus-aturan-diskriminatif?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General Campaign](https://m.rri.co.id/yogyakarta/sosial/pendidikan/1181814/kontroversi-dana-bos-ipm-desak-nadiem-hapus-aturan-diskriminatif?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign)
- Coesmana. (2022). *Permendikbud Ristek No. 2 Tahun 2022 Juknis BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan*. Coesmana Family. [coesmanafamily.com/2022/01/Permendikbud-Nomor-2-Tahun-2022](https://coesmanafamily.com/2022/01/Permendikbud-Nomor-2-Tahun-2022)
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadli, K. (2014). *Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. E-Jurnal.Com. <https://www.e-jurnal.com/2014/01/pengertian-bantuan-operasional-sekolah.html?m=1>
- Jogloabang. (2021). *Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler*. Jogloabang.Com. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-6-2021-juknis-pengelolaan-dana-bos-reguler?amp>
- Merdeka. (2021). *Penghentian Dana BOS bagi Sekolah dengan Murid Kurang dari 60 Berlaku pada 2022*. Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/peristiwa/penghentian-dana-bos-bagi-sekolah-dengan-murid-kurang-dari-60-berlaku-pada-2022.html>
- Mustofa, A. (2021). *Pro Kontra BOS Reguler*. Radar Kudus. <https://www.google.com/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/rJa5Qn>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Univet Bantara.
- panduanmengajar. (2022). *Juknis BOS Tahun 2022 (Permendikbud No. 2 Tahun 2022)*. Panduan Mengajar. [panduangmengajar.com/2022/02/juknis-bos-tahun-2022-permendikbud](https://panduangmengajar.com/2022/02/juknis-bos-tahun-2022-permendikbud)
- Putra, Y. N. (2021). *Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Permendikbud 6/2021 Dicabut, Tegas Lakukan Penolakan*. Jatim.Tribunnews.Com. <https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2021/09/08/fraksi-pkb-dprd-jatim-minta-permendikbud-62021-dicabut-tegas-lakukan-penolakan>
- Tempo. (2021). *Dana BOS yang tidak Merdeka*. Koran Tempo. <https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/opini/465209/opini-dana-bos-yang-tidak-merdeka-oleh-ki-darmaningtyas>